

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada era modernisasi saat ini, dunia bisnis berkembang penuh dengan persaingan. Hal tersebut mengakibatkan setiap badan usaha harus memperbaiki seluruh bidang untuk bertahan pasar dalam waktu panjang dengan barang yang berkualitas baik. Dalam situasi ini suatu badan usaha perlu terus meningkatkan strategi mereka agar dapat bertahan sehalajtera menghadapi persaingan yang ketat. Berbagai langkah ditempuh pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia agar tetap berdaya saing dan kuat ditengah gejolak perekonomian. Gejolak perekonomian ini berdampak pula terhadap koperasi. Terdapat tiga kelompok usaha koperasi yang terkena dampak yaitu, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Produsen. Perekonomian di Indonesia harus selalu memenuhi kebutuhan peningkatan ekonomi rakyat melalui pelatihan pilar-pilar ekonomi yang diyakini mampu secara merata menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi merupakan Pembang ekonomi di Indonesia.

Koperasi merupakan sebuah badan usahayang organisasinya didirikan dengan tujuan memberi kesejahteraan bagi anggotanya. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian, koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, menggunakan pemisahan kekayaan para anggotanya menjadi modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi harapan dan tujuan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Undang-undang perkoperasian juga menyatakan bahwa ada 4 jenis koperasi, yaitu 1). Koperasi konsumen, 2). Koperasi produsen, 3). Koperasi jasa dan 4). Koperasi simpan pinjam. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai perkoperasian pada Bab I mengungkapkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dan unit simpan pinjam adalah salah satu usaha perkoperasian non-

koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. (MENKUMHAM,2012).

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang dimuat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kepastian hukum ini sesuai dengan prinsip koperasi salah satunya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Di Kabupaten Buleleng, perkembangan koperasi di Kecamatan Tejakula yang semakin bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, jumlah koperasi yang ada di Kecamatan Tejakula berjumlah 28 koperasi. Di Kecamatan Tejakula, koperasi yang ada terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi unit desa, koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, dan koperasi produsen. Jumlah koperasi simpan pinjam di Kecamatan Tejakula mencapai 8 koperasi, 4 diantaranya berada di Desa Bondalem.

Koperasi Cipta Mulia, Koperasi Usaha Beraya Bopeas, Koperasi Sapta Sedana Murti, dan Koperasi Gemah Ripah Loh Jinawi merupakan koperasi simpan pinjam yang terletak di desa Bondalem, namun saat ini Koperasi Gemah Ripah Loh Jinawi sudah tidak aktif atau telah berhenti beroperasi. Koperasi-koperasi ini menyediakan layanan simpan pinjam bagi masyarakat desa. Koperasi-koperasi ini juga memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat Bondalem dengan layanan yang terbaik, dan memberikan manfaat yang optimal. Misalnya KSP Cipta Mulia yang terletak pada Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem selain memberikan pelayanan simpan pinjam tetapi juga memiliki program Simpanan Keluarga Mandiri (SIGANDI).

Dalam pengembangan sebuah koperasi, selain wajib berlandaskan badan hukum, Koperasi sebagaisalah satu unit pengelolaan, penghimpunan dana, dan penyaluran dana juga perlu memerhatikan kesehatan koperasi itu sendiri. Kesehatan koperasi ini sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan anggota atau masyarakat terhadap lembaga keuangan dan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang nantinya tidak merugikan anggota

atau masyarakat yang bergabung pada lembaga keuangan bersangkutan, yaitu koperasi. Tingkat kesehatan koperasi yang baik, maka tingkat kepercayaan masyarakatnya juga akan semakin meningkat, sehingga koperasi simpan pinjam akan tetap berjalan.

Menganalisis tingkat kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini akan memberikan citra yang berkenaan dengan kondisi suatu koperasi itu sendiri bagi pihak yang mempunyai kepentingan, terutama anggota dan non anggota. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam berdasarkan pada perhitungan 7 aspek. Aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Adanya analisis ini untuk mengukur predikat kesehatan koperasi, yaitu 1). sehat, 2). cukup sehat, 3). Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Mengetahui kesehatan koperasi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan koperasi simpan pinjam.

Untuk menghitung ke-7 aspek ini dibutuhkan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan entitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PMKoperasi dan UKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015, 2015). Laporan keuangan adalah salah satu instrumen terpenting untuk mengukur baik buruknya kesehatan koperasi. Menurut Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, Permasalahan yang dihadapi koperasi saat ini adalah mengenai kinerja keuangannya dimana sistem pengelolaan sumber daya keuangannya masih kurang. Hal ini paling terasa pada unit simpan pinjam yaitu pada neraca antara angka kredit dan tabungan yang tidak seimbang, serta masalah kredit macet yang memicu kebangkrutan koperasi. Ini menggambarkan bahwa masih banyak koperasi di Kabupaten Buleleng yang belum mengerti bagaimana membuat laporan keuangan koperasi yang memadai.

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Desa Bondalem

tahun buku 2021. Judul yang diajukan peneliti, yaitu “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Desa Bondalem Tahun Buku 2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Besarnya tingkat pertumbuhan koperasi di desa Bondalem.
2. Sistem pengelolaan sumber daya keuangan yang masih kurang.
3. Anggota koperasi belum sepenuhnya mengerti membuat laporan keuangan yang memadai.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis mempersempit masalah penelitian. Artinya penelitian hanya berfokus pada Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Desa Bondalem Tahun Buku 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi, yaitu, “Bagaimana tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Desa Bondalem Tahun Buku 2021”.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Desa Bondalem Tahun Buku 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dan mendapatkan hasil diharapkan dapat diperoleh manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam mengkaji tingkat kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam. Serta penelitian ini diharapkan dapat membuka kemungkinan terhadap penelitian tindakan lebih lanjut pada masalah serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

- 1) Menerapkan ilmu yang didapat dalam diperkuliahan.
- 2) Survei ini dapat menambah pengetahuan anda tentang Koperasi Simpan Pinjam.

b. Untuk Koperasi Simpan Pinjam, peneitian ini dapat dignkan sebagai berikuut :

- 1) Petunjuk dalam mengembangkan KSP Desa Bondalem,
- 2) Sebagai pertimbangan untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

c. Bagi masyarakat, khusus civitas akademik hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan, panduan, serta bahan perbandingan dalam melakukan penelitian serupa.

